



PUTUSAN

Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saiful Anwar
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 44/7 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Antena VI RQ II No. 3 Rt. 005, Rw.002, Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau Komplek Puri Laras I Kav. B 13 Jalan Tarumanegara Ciputat Tangerang Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Saiful Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL ANWAR** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL ANWAR** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Rekening Koren Bank Mandiri dengan No. Rek : 164-0000-459-646 atas nama AJI TRIONO priode 10 Maret 2018 s.d 10 Mei 2018, 1 (satu) bundel dokumen pemesanan pembuatan meja rapat dan bukti transfer dari pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia ke pihak CV Rossi Jaya.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR. **Dikembalikan kepada SAIFUL ANWAR.**

4. Menyatakan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya .

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **SAIFUL ANWAR**, pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 14.20 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-Bahwa awalnya terdakwa SAIFUL ANWAR bekerja di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sejak bulan November 2017 selaku Senior Manager GA (General Affair) serta tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain mengurus perizinan kantor, perawatan kantor, pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kantor, dan gaji terakhir yang diterima oleh terdakwa total Income sebesar Rp.26.691.124,- (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah).

-Bahwa pada awalnya sekitar bulan Pebruari 2018 Presiden Direktur PT. Aeon Credit Service Indonesia yang bernama sdr. SHIRO ISHIDA menugaskan saksi ERLYN PIANOLYTA selaku HRGA (Human Resources General Affairs Admin untuk mengganti meja rapat Japan room, lalu atas instruksi pimpinan saksi ERLYN PIANOLYTA meneruskan ke bagian GA (General Affair) selaku kewenangannya yang saat itu dijabat oleh terdakwa SAIFUL ANWAR. Selanjutnya atas perintah dari pimpinan terdakwa langsung mencari beberapa vendor untuk pembuatan meja rapat Japan room dan terdakwa sempat mendapatkan 2 (dua) vendor yaitu Papiion Furniture dan Kayu Asri tetapi harganya terlalu mahal sehingga pihak perusahaan tidak menyetujui. Setelah itu terdakwa datang ke UD. Rossi Jaya milik saksi AJI TRIONO yang beralamat di Jalan Purnawarman 42 Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan lalu

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



terdakwa langsung menyampaikan bahwa pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia tempat terdakwa bekerja akan memesan meja rapat beserta spesifikasinya kepada saksi AJI TRIONO dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan desain meja rapat tersebut, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian desain meja rapat tersebut selesai dengan ukuran 13,7 x 6,5 x 7,5 meter serta spesifikasinya, setelah desain tersebut disetujui oleh pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia lalu terdakwa kembali menemui saksi AJI TRIONO untuk membicarakan harga meja rapat. Saksi AJI TRIONO menyampaikan bahwa harga meja rapat tersebut sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menawar hingga sepakat dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi AJI TRIONO kalau meja rapat tersebut apakah masuk dengan harga sebesar Rp.58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi AJI TRIONO menyampaikan kalau harga itu masuk untuk pembuatan meja rapat dan terdakwa menyampaikan kalau uang kelebihanannya akan diminta kembali oleh terdakwa, karena saat itu UD. Rossi Jaya sedang sedikit penjualan sehingga saksi AJI TRIONO menyetujui permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung membuat Deskripsi dari beberapa vendor yang akan membuat meja rapat ke pada pimpinan antara lain sebagai berikut :

| Description | Rossi Jaya | Papilon Furniture | Kayu asri |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| | Price | Price | Price |
| Meeting Table For Japan and Hongkong Room 600 x 65 x 75 600 x 65 x 75 170 x 65 x 75 | Rp. 58.650.000,- | Rp. 86.400.000,- | Rp. 96.000.000,- |

Selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menyetujui proyek dimaksud jatuh kepada UD Rossi Jaya karena harganya paling murah dari vendor lain. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 terbit surat pemesanan barang / Purchase Order (PO) yang dikirimkan kepada pihak UD Rossi Jaya, setelah itu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 pihak UD Rossi Jaya mengirimkan Invoice / tagihan pembayaran uang muka /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP sebesar 50 % dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang rencananya baru akan di bayarkan sekitar tanggal 12 Maret 2018 dan saksi AJI TRIONO meminta kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai modal awal untuk pengerjaan karena takut waktu pengerjaan tidak cukup. Untuk itu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2018 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri saksi AJI TRIONO.

-Kemudian pada tanggal tanggal 12 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pembayaran uang muka / DP sebesar 50% dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah terdakwa mengetahui kalau pihak perusahaan sudah melakukan pembayaran uang DP maka pada hari itu juga terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihannya. Saksi AJI TRIONO melalui istrinya yang bernama saksi SUGIARTI langsung mentransfer uang kelebihan serta pengganti uang modal awal dengan total sebesar Rp.18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, lalu setelah meja rapat tersebut selesai pengerjaan saksi AJI TRIONO mengantarkan meja tersebut ke pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia sesuai tanda terima barang Nomor : RJ-107-2018 serta mengirimkan tagihan/ Invoice pelunasan pembuatan meja rapat sebesar Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pelunasan melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan sehingga saksi AJI TRIONO menyuruh saksi SUGIARTO mentransfer uang kelebihan sebesar Rp.15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, sehingga terdakwa menerima uang kelebihan dari pengerjaan meja rapat tersebut kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengetahui perbuatan terdakwa sehingga di perintahkan untuk dilakukan audit atas pengadaan barang yang di duga ada penggelembungan harga/ Mark Up yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi IMAM BIKAR ASSOFANY dan saksi FELLICIA ANNETHA selaku supervisor audit melakukan audit dengan cara mendatangi tempat pembuatan meja rapat di UD Rossi Jaya di daerah Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan saat itu setelah ditanya saksi AJI TRIONO selaku pemilik mengatakan bahwa pernah membuat meja rapat dengan harga sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk PT. Aeon Credit Service Indonesia yang pada saat itu yang memesan terdakwa, atas dasar informasi serta hasil audit pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), lalu pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia memberikan surat kuasa kepada saksi IMAM BIKAR ASSOFANY untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SAIFUL ANWAR**, pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 14.20 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



-Bahwa pada awalnya sekitar bulan Pebruari 2018 Presiden Direktur PT. Aeon Credit Service Indonesia yang bernama sdr. SHIRO ISHIDA menugaskan saksi ERLYN PIANOLYTA selaku HRGA (Human Resources General Affairs Admin untuk mengganti meja rapat Japan room, lalu atas instruksi pimpinan saksi ERLYN PIANOLYTA meneruskan ke bagian GA (General Affair) selaku kewenangannya yang saat itu dijabat oleh terdakwa SAIFUL ANWAR. Selanjutnya atas perintah dari pimpinan terdakwa langsung mencari beberapa vendor untuk pembuatan meja rapat Japan room dan terdakwa sempat mendapatkan 2 (dua) vendor yaitu Pabilon Furniture dan Kayu Asri tetapi harganya terlalu mahal sehingga pihak perusahaan tidak menyetujui. Setelah itu terdakwa datang ke UD. Rossi Jaya milik saksi AJI TRIONO yang beralamat di Jalan Purnawarman 42 Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa langsung menyampaikan bahwa pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia tempat terdakwa bekerja akan memesan meja rapat beserta spesifikasinya kepada saksi AJI TRIONO dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan desain meja rapat tersebut, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian desain meja rapat tersebut selesai dengan ukuran 13,7 x 6,5 x 7,5 meter serta spesifikasinya, setelah desain tersebut disetujui oleh pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia lalu terdakwa kembali menemui saksi AJI TRIONO untuk membicarakan harga meja rapat. Saksi AJI TRIONO menyampaikan bahwa harga meja rapat tersebut sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menawar hingga sepakat dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi AJI TRIONO kalau meja rapat tersebut apakah masuk dengan harga sebesar Rp.58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi AJI TRIONO menyampaikan kalau harga itu masuk untuk pembuatan meja rapat dan terdakwa menyampaikan kalau uang kelebihanannya akan diminta kembali oleh terdakwa, karena saat itu UD. Rossi Jaya sedang sedikit penjualan sehingga saksi AJI TRIONO menyetujui permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung membuat Deskripsi dari beberapa vendor yang akan membuat meja rapat ke pada pimpinan antara lain sebagai berikut :

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| | Rossi Jaya | Pabilon | Kayu asri |
|--|------------|---------|-----------|



| Description | Furniture | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | Price | Price | Price |
| Meeting Table For Japan and Hongkong Room 600 x 65 x 75 600 x 65 x 75 170 x 65 x 75 | Rp. 58.650.000,- | Rp. 86.400.000,- | Rp. 96.000.000,- |

Selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menyetujui proyek dimaksud jatuh kepada UD Rossi Jaya karena harganya paling murah dari vendor lain. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 terbit surat pemesanan barang / Purchase Order (PO) yang dikirimkan kepada pihak UD Rossi Jaya, setelah itu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 pihak UD Rossi Jaya mengirimkan Invoice / tagihan pembayaran uang muka / DP sebesar 50 % dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang rencananya baru akan di bayarkan sekitar tanggal 12 Maret 2018 dan saksi AJI TRIONO meminta kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai modal awal untuk pengerjaan karena takut waktu pengerjaan tidak cukup. Untuk itu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2018 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri saksi AJI TRIONO.

-Kemudian pada tanggal tanggal 12 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pembayaran uang muka / DP sebesar 50% dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah terdakwa mengetahui kalau pihak perusahaan sudah melakukan pembayaran uang DP maka pada hari itu juga terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan. Saksi AJI TRIONO melalui istrinya yang bernama saksi SUGIARTI langsung mentransfer uang kelebihan serta pengganti uang modal awal dengan total sebesar Rp.18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, lalu setelah meja rapat tersebut selesai pengerjaan saksi AJI TRIONO mengantarkan meja tersebut ke pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia sesuai tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Nomor : RJ-107-2018 serta mengirimkan tagihan/ Invoice pelunasan pembuatan meja rapat sebesar Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pelunasan melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan sehingga saksi AJI TRIONO menyuruh saksi SUGIARTO mentransfer uang kelebihan sebesar Rp.15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, sehingga terdakwa menerima uang kelebihan dari pengerjaan meja rapat tersebut kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia.

-Bahwa selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengetahui perbuatan terdakwa sehingga di perintahkan untuk dilakukan audit atas pengadaan barang yang di duga ada penggelembungan harga/ Mark Up yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi IMAM BIKAR ASSOFANY dan saksi FELLICIA ANNETHA selaku supervisor audit melakukan audit dengan cara mendatangi tempat pembuatan meja rapat di UD Rossi Jaya di daerah Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan saat itu setelah ditanya saksi AJI TRIONO selaku pemilik mengatakan bahwa pernah membuat meja rapat dengan harga sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk PT. Aeon Credit Service Indonesia yang pada saat itu yang memesan terdakwa, atas dasar informasi serta hasil audit pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), lalu pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia memberikan surat kuasa kepada saksi IMAM BIKAR ASSOFANY untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

---- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM BIKAR ASSOFOANY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 bertempat di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan terdakwa SAIFUL ANWAR adalah pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Aeon Credit Service Indonesia selaku staf Internal Audit dan telah diberi kuasa oleh pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa SAIFUL ANWAR selaku Senior Manager GA (General Affair) di PT. Aeon Credit Service Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sekitar bulan Pebruari 2018 Presiden Direktur PT. Aeon Credit Service Indonesia yang bernama sdr. SHIRO ISHIDA menugaskan saksi ERLYN PIANOLYTA selaku HRGA (Human Resources General Affairs Admin untuk mengganti meja rapat Japan room, lalu atas instruksi pimpinan saksi ERLYN PIANOLYTA meneruskan ke bagian GA (General Affair) selaku kewenangannya yang saat itu dijabat oleh terdakwa SAIFUL ANWAR. Selanjutnya atas perintah dari pimpinan terdakwa langsung mencari beberapa vendor untuk pembuatan meja rapat Japan room dan terdakwa sempat mendapatkan 2 (dua) vendor yaitu Pabilon Furniture dan Kayu Asri tetapi harganya terlalu mahal sehingga pihak perusahaan tidak menyetujui. Setelah itu terdakwa datang ke UD. Rossi Jaya milik saksi AJI TRIONO yang beralamat di Jalan Purnawarman 42 Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa langsung menyampaikan bahwa pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia tempat terdakwa bekerja akan memesan meja rapat beserta spesifikasinya kepada saksi AJI TRIONO dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan desain meja rapat tersebut, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian desain meja rapat tersebut selesai dengan ukuran 13,7 x 6,5 x 7,5 meter serta spesifikasinya, setelah desain tersebut disetujui oleh pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia lalu terdakwa kembali menemui saksi AJI TRIONO untuk membicarakan harga meja rapat.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Bahwa Saksi AJI TRIONO menyampaikan bahwa harga meja rapat tersebut sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menawarkan hingga sepakat dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi AJI TRIONO kalau meja rapat tersebut apakah masuk dengan harga sebesar Rp.58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi AJI TRIONO menyampaikan kalau harga itu masuk untuk pembuatan meja rapat dan terdakwa menyampaikan kalau uang kelebihanannya akan diminta kembali oleh terdakwa, karena saat itu UD. Rossi Jaya sedang sedikit penjualan sehingga saksi AJI TRIONO menyetujui permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung membuat Deskripsi dari beberapa vendor yang akan membuat meja rapat ke pada pimpinan Selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menyetujui proyek dimaksud jatuh kepada UD Rossi Jaya karena harganya paling murah dari vendor lain. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 terbit surat pemesanan barang / Purchase Order (PO) yang dikirimkan kepada pihak UD Rossi Jaya, setelah itu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 pihak UD Rossi Jaya mengirimkan Invoice / tagihan pembayaran uang muka / DP sebesar 50 % dengan nilai Rp.29.325.000,-(dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang rencananya baru akan di bayarkan sekitar tanggal 12 Maret 2018 dan saksi AJI TRIONO meminta kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai modal awal untuk pengerjaan karena takut waktu pengerjaan tidak cukup. Untuk itu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2018 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri saksi AJI TRIONO, kemudian pada tanggal tanggal 12 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pembayaran uang muka / DP sebesar 50% dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah terdakwa mengetahui kalau pihak perusahaan sudah melakukan pembayaran uang DP maka pada hari itu juga terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihanannya. Saksi AJI TRIONO melalui istrinya yang bernama saksi SUGIARTI langsung mentransfer uang kelebihan serta pengganti uang modal awal dengan total sebesar Rp. 18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, lalu setelah meja rapat tersebut



selesai pengerjaan saksi AJI TRIONO mengantarkan meja tersebut ke pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia sesuai tanda terima barang Nomor: RJ-107-2018 serta mengirimkan tagihan/ Invoice pelunasan pembuatan meja rapat sebesar Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pelunasan melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan sehingga saksi AJI TRIONO menyuruh saksi SUGIARTO mentransfer uang kelebihan sebesar Rp. 15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, sehingga terdakwa menerima uang kelebihan dari pengerjaan meja rapat tersebut kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia, selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengetahui perbuatan terdakwa sehingga di perintahkan untuk dilakukan audit atas pengadaan barang yang di duga ada penggelembungan harga/ Mark Up yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi IMAM BIKAR ASSOFANY dan saksi FELLICIA ANNETHA selaku supervisor audit melakukan audit dengan cara mendatangi tempat pembuatan meja rapat di UD Rossi Jaya di daerah Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan saat itu setelah ditanya saksi AJI TRIONO selaku pemilik mengatakan bahwa pernah membuat meja rapat dengan harga sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk PT. Aeon Credit Service Indonesia yang pada saat itu yang memesan terdakwa, atas dasar informasi serta hasil audit pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), lalu pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia memberikan surat kuasa kepada saksi IMAM BIKAR ASSOFANY untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan dalam Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar .

2. Saksi FELLICIA ANNETHA, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 bertempat di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.

- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan terdakwa SAIFUL ANWAR adalah pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Aeon Credit Service Indonesia selaku Supervisor Internal Audit di PT. Aeon Credit Service Indonesia yang diketahui bahwa adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di lakukan oleh terdakwa SAIFUL ANWAR selaku Senior Manager GA (General Affair) di PT. Aeon Credit Service Indonesia.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sekitar bulan Pebruari 2018 Presiden Direktur PT. Aeon Credit Service Indonesia yang bernama sdr. SHIRO ISHIDA menugaskan saksi ERLYN PIANOLYTA selaku HRGA (Human Recources General Affairs Admin untuk mengganti meja rapat Japan room, lalu atas instruksi pimpinan saksi ERLYN PIANOLYTA meneruskan ke bagian GA (General Affair) selaku kewenangannya yang saat itu dijabat oleh terdakwa SAIFUL ANWAR. Selanjutnya atas perintah dari pimpinan terdakwa langsung mencari beberapa vendor untuk pembuatan meja rapat Japan room dan terdakwa sempat mendapatkan 2 (dua) vendor yaitu Papon Furniture dan Kayu Asri tetapi harganya terlalu mahal sehingga pihak perusahaan tidak menyetujui. Setelah itu terdakwa datang ke UD. Rossi Jaya milik saksi AJI TRIONO yang beralamat di Jalan Purnawarman 42 Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa langsung menyampaikan bahwa pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia tempat terdakwa bekerja akan memesan meja rapat beserta spesifikasinya kepada saksi AJI TRIONO dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



ratus ribu rupiah) untuk pembuatan desain meja rapat tersebut, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian desain meja rapat tersebut selesai dengan ukuran 13,7 x 6,5 x 7,5 meter serta spesifikasinya, setelah desain tersebut disetujui oleh pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia lalu terdakwa kembali menemui saksi AJI TRIONO untuk membicarakan harga meja rapat. Saksi AJI TRIONO menyampaikan bahwa harga meja rapat tersebut sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menawarkan hingga sepakat dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi AJI TRIONO kalau meja rapat tersebut apakah masuk dengan harga sebesar Rp.58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi AJI TRIONO menyampaikan kalau harga itu masuk untuk pembuatan meja rapat dan terdakwa menyampaikan kalau uang kelebihanannya akan diminta kembali oleh terdakwa, karena saat itu UD. Rossi Jaya sedang sedikit penjualan sehingga saksi AJI TRIONO menyetujui permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung membuat Deskripsi dari beberapa vendor yang akan membuat meja rapat ke pada pimpinan Selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menyetujui proyek dimaksud jatuh kepada UD Rossi Jaya karena harganya paling murah dari vendor lain. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 terbit surat pemesanan barang / Purchase Order (PO) yang dikirimkan kepada pihak UD Rossi Jaya, setelah itu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 pihak UD Rossi Jaya mengirimkan Invoice / tagihan pembayaran uang muka / DP sebesar 50 % dengan nilai Rp.29.325.000,-(dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang rencananya baru akan di bayarkan sekitar tanggal 12 Maret 2018 dan saksi AJI TRIONO meminta kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai modal awal untuk pengerjaan karena takut waktu pengerjaan tidak cukup. Untuk itu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2018 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri saksi AJI TRIONO, kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pembayaran uang muka / DP sebesar 50% dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah terdakwa mengetahui kalau pihak perusahaan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran uang DP maka pada hari itu juga terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihannya. Saksi AJI TRIONO melalui istrinya yang bernama saksi SUGIARTI langsung mentransfer uang kelebihan serta pengganti uang modal awal dengan total sebesar Rp. 18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, lalu setelah meja rapat tersebut selesai pengerjaan saksi AJI TRIONO mengantarkan meja tersebut ke pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia sesuai tanda terima barang Nomor: RJ-107-2018 serta mengirimkan tagihan/ Invoice pelunasan pembuatan meja rapat sebesar Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pelunasan melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan sehingga saksi AJI TRIONO menyuruh saksi SUGIARTO mentransfer uang kelebihan sebesar Rp.15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, sehingga terdakwa menerima uang kelebihan dari pengerjaan meja rapat tersebut kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia, selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengetahui perbuatan terdakwa sehingga di perintahkan untuk dilakukan audit atas pengadaan barang yang di duga ada penggelembungan harga/ Mark Up yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi IMAM BIKAR ASSOFRANY dan saksi FELLICIA ANNETHA selaku supervisor audit melakukan audit dengan cara mendatangi tempat pembuatan meja rapat di UD Rossi Jaya di daerah Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan saat itu setelah ditanya saksi AJI TRIONO selaku pemilik mengatakan bahwa pernah membuat meja rapat dengan harga sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk PT. Aeon Credit Service Indonesia yang pada saat itu yang memesan terdakwa, atas dasar informasi serta hasil audit pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), lalu pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat kuasa kepada saksi IMAM BIKAR ASSOFAANY untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polseksetiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan dalam Kepolisian.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Menimbang bawa, terhadap keterangan saksi ini terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi DINI OKTARIDA, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 bertempat di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.

- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan terdakwa SAIFUL ANWAR adalah pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Aeon Credit Service Indonesia selaku Supervisor Finance di PT. Aeon Credit Service Indonesia yang diketahui bahwa adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa SAIFUL ANWAR selaku Senior Manager GA (General Affair) di PT. Aeon Credit Service Indonesia.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sekitar bulan Pebruari 2018 Presiden Direktur PT. Aeon Credit Service Indonesia yang bernama sdr. SHIRO ISHIDA menugaskan saksi ERLYN PIANOLYTA selaku HRGA (Human Resources General Affairs Admin untuk mengganti meja rapat Japan room, lalu atas instruksi pimpinan saksi ERLYN PIANOLYTA meneruskan ke bagian GA (General Affair) selaku kewenangannya yang saat itu dijabat oleh terdakwa SAIFUL ANWAR. Selanjutnya atas perintah dari pimpinan terdakwa langsung

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari beberapa vendor untuk pembuatan meja rapat Japan room dan terdakwa sempat mendapatkan 2 (dua) vendor yaitu Papiion Furniture dan Kayu Asri tetapi harganya terlalu mahal sehingga pihak perusahaan tidak menyetujui. Setelah itu terdakwa datang ke UD. Rossi Jaya milik saksi AJI TRIONO yang beralamat di Jalan Purnawarman 42 Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa langsung menyampaikan bahwa pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia tempat terdakwa bekerja akan memesan meja rapat beserta spesifikasinya kepada saksi AJI TRIONO dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan desain meja rapat tersebut, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian desain meja rapat tersebut selesai dengan ukuran 13,7 x 6,5 x 7,5 meter serta spesifikasinya, setelah desain tersebut disetujui oleh pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia lalu terdakwa kembali menemui saksi AJI TRIONO untuk membicarakan harga meja rapat. Saksi AJI TRIONO menyampaikan bahwa harga meja rapat tersebut sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menawarkan hingga sepakat dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi AJI TRIONO kalau meja rapat tersebut apakah masuk dengan harga sebesar Rp.58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi AJI TRIONO menyampaikan kalau harga itu masuk untuk pembuatan meja rapat dan terdakwa menyampaikan kalau uang kelebihanannya akan diminta kembali oleh terdakwa, karena saat itu UD. Rossi Jaya sedang sedikit penjualan sehingga saksi AJI TRIONO menyetujui permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung membuat Deskripsi dari beberapa vendor yang akan membuat meja rapat ke pada pimpinan Selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menyetujui proyek dimaksud jatuh kepada UD Rossi Jaya karena harganya paling murah dari vendor lain. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 terbit surat pemesanan barang / Purchase Order (PO) yang dikirimkan kepada pihak UD Rossi Jaya, setelah itu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 pihak UD Rossi Jaya mengirimkan Invoice / tagihan pembayaran uang muka / DP sebesar 50 % dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang rencananya baru akan di bayarkan sekitar tanggal 12 Maret 2018 dan saksi AJI TRIONO meminta kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai modal awal untuk pengerjaan karena takut waktu pengerjaan tidak cukup. Untuk itu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2018 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri saksi AJI TRIONO, kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pembayaran uang muka / DP sebesar 50% dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah terdakwa mengetahui kalau pihak perusahaan sudah melakukan pembayaran uang DP maka pada hari itu juga terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihannya. Saksi AJI TRIONO melalui istrinya yang bernama saksi SUGIARTI langsung mentransfer uang kelebihan serta pengganti uang modal awal dengan total sebesar Rp.18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, lalu setelah meja rapat tersebut selesai pengerjaan saksi AJI TRIONO mengantarkan meja tersebut ke pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia sesuai tanda terima barang Nomor: RJ-107-2018 serta mengirimkan tagihan/ Invoice pelunasan pembuatan meja rapat sebesar Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pelunasan melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan sehingga saksi AJI TRIONO menyuruh saksi SUGIARTO mentransfer uang kelebihan sebesar Rp. 15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, sehingga terdakwa menerima uang kelebihan dari pengerjaan meja rapat tersebut kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia, selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengetahui perbuatan terdakwa sehingga di perintahkan untuk dilakukan audit atas pengadaan barang yang di duga ada penggelembungan harga/ Mark Up yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi IMAM BIKAR ASSOFRANY dan saksi FELLICIA ANNETHA selaku

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



supervisor audit melakukan audit dengan cara mendatangi tempat pembuatan meja rapat di UD Rossi Jaya di daerah Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan saat itu setelah ditanya saksi AJI TRIONO selaku pemilik mengatakan bahwa pernah membuat meja rapat dengan harga sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk PT. Aeon Credit Service Indonesia yang pada saat itu yang memesan terdakwa, atas dasar informasi serta hasil audit pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), lalu pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia memberikan surat kuasa kepada saksi IMAM BIKAR ASSOFOANY untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan dalam Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi AJI TRIONO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 bertempat di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan terdakwa SAIFUL ANWAR adalah pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia.
- Bahwa saksi pemilik UD. Rossi Jaya yang sebelumnya terdakwa SAIFUL ANWAR pernah memesan meja rapat untuk kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sekitar bulan Pebruari 2018 terdakwa SAIFUL ANWAR datang ke UD. Rossi Jaya milik saksi AJI TRIONO yang beralamat di Jalan Purnawarman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa langsung menyampaikan bahwa pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia tempat terdakwa bekerja akan memesan meja rapat beserta spesifikasinya kepada saksi AJI TRIONO dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan desain meja rapat tersebut, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian desain meja rapat tersebut selesai dengan ukuran 13,7 x 6,5 x 7,5 meter serta spesifikasinya, setelah desain tersebut disetujui oleh pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia lalu terdakwa kembali menemui saksi AJI TRIONO untuk membicarakan harga meja rapat. Saksi AJI TRIONO menyampaikan bahwa harga meja rapat tersebut sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menawarkan hingga sepakat dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi AJI TRIONO kalau meja rapat tersebut apakah masuk dengan harga sebesar Rp.58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi AJI TRIONO menyampaikan kalau harga itu masuk untuk pembuatan meja rapat dan terdakwa menyampaikan kalau uang kelebihanannya akan diminta kembali oleh terdakwa, karena saat itu UD. Rossi Jaya sedang sedikit penjualan sehingga saksi AJI TRIONO menyetujui permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung membuat Deskripsi dari beberapa vendor yang akan membuat meja rapat kepada pimpinan Selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menyetujui proyek dimaksud jatuh kepada UD Rossi Jaya karena harganya paling murah dari vendor lain. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 terbit surat pemesanan barang / Purchase Order (PO) yang dikirimkan kepada pihak UD Rossi Jaya, setelah itu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 pihak UD Rossi Jaya mengirimkan Invoice / tagihan pembayaran uang muka / DP sebesar 50 % dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang rencananya baru akan di bayarkan sekitar tanggal 12 Maret 2018 dan saksi AJI TRIONO meminta kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai modal awal untuk pengerjaan karena takut waktu pengerjaan tidak cukup. Untuk itu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2018 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri saksi AJI TRIONO, kemudian pada tanggal tanggal 12 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Service Indonesia melakukan pembayaran uang muka / DP sebesar 50% dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah terdakwa mengetahui kalau pihak perusahaan sudah melakukan pembayaran uang DP maka pada hari itu juga terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihannya. Saksi AJI TRIONO melalui istrinya yang bernama saksi SUGIARTI langsung mentransfer uang kelebihan serta pengganti uang modal awal dengan total sebesar Rp.18.075.000,-(delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, lalu setelah meja rapat tersebut selesai pengerjaan saksi AJI TRIONO mengantarkan meja tersebut ke pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia sesuai tanda terima barang Nomor: RJ-107-2018 serta mengirimkan tagihan/ Invoice pelunasan pembuatan meja rapat sebesar Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pelunasan melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan sehingga saksi AJI TRIONO menyuruh saksi SUGIARTO mentransfer uang kelebihan sebesar Rp.15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, sehingga terdakwa menerima uang kelebihan dari pengerjaan meja rapat tersebut kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia, selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengetahui perbuatan terdakwa sehingga di perintahkan untuk dilakukan audit atas pengadaan barang yang di duga ada penggelembungan harga/ Mark Up yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi IMAM BIKAR ASSOFANY dan saksi FELLICIA ANNETHA selaku supervisor audit melakukan audit dengan cara mendatangi tempat pembuatan meja rapat di UD Rossi Jaya di daerah Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan saat itu setelah ditanya saksi AJI TRIONO selaku pemilik mengatakan bahwa pernah membuat meja rapat dengan harga sekitar Rp.40.000.000,-

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) untuk PT. Aeon Credit Service Indonesia yang pada saat itu yang memesan terdakwa, atas dasar informasi serta hasil audit pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), lalu pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia memberikan surat kuasa kepada saksi IMAM BIKAR ASSOFANY untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan dalam Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar

5. Saksi **SUGIARTI**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 bertempat di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan terdakwa SAIFUL ANWAR adalah pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia.
- Bahwa saksi selaku istri dari saksi AJI TRIONO selaku pemilik UD. Rossi Jaya yang sebelumnya terdakwa SAIFUL ANWAR pernah memesan meja rapat untuk kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sekitar bulan Pebruari 2018 terdakwa SAIFUL ANWAR datang ke UD. Rossi Jaya milik saksi AJI TRIONO yang beralamat di Jalan Purnawarman 42 Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa langsung menyampaikan bahwa pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia tempat terdakwa bekerja akan memesan meja rapat beserta spesifikasinya kepada saksi AJI TRIONO dan terdakwa memberikan uang sebesar

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan desain meja rapat tersebut, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian desain meja rapat tersebut selesai dengan ukuran 13,7 x 6,5 x 7,5 meter serta spesifikasinya, setelah desain tersebut disetujui oleh pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia lalu terdakwa kembali menemui saksi AJI TRIONO untuk membicarakan harga meja rapat. Saksi AJI TRIONO menyampaikan bahwa harga meja rapat tersebut sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menawarkan hingga sepakat dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi AJI TRIONO kalau meja rapat tersebut apakah masuk dengan harga sebesar Rp.58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi AJI TRIONO menyampaikan kalau harga itu masuk untuk pembuatan meja rapat dan terdakwa menyampaikan kalau uang kelebihanannya akan diminta kembali oleh terdakwa, karena saat itu UD. Rossi Jaya sedang sedikit penjualan sehingga saksi AJI TRIONO menyetujui permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung membuat Deskripsi dari beberapa vendor yang akan membuat meja rapat ke pada pimpinan Selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menyetujui proyek dimaksud jatuh kepada UD Rossi Jaya karena harganya paling murah dari vendor lain. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 terbit surat pemesanan barang / Purchase Order (PO) yang dikirimkan kepada pihak UD Rossi Jaya, setelah itu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 pihak UD Rossi Jaya mengirimkan Invoice / tagihan pembayaran uang muka / DP sebesar 50 % dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang rencananya baru akan di bayarkan sekitar tanggal 12 Maret 2018 dan saksi AJI TRIONO meminta kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai modal awal untuk pengerjaan karena takut waktu pengerjaan tidak cukup. Untuk itu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2018 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri saksi AJI TRIONO, kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pembayaran uang muka / DP sebesar 50% dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIONO, setelah terdakwa mengetahui kalau pihak perusahaan sudah melakukan pembayaran uang DP maka pada hari itu juga terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan. Saksi AJI TRIONO melalui istrinya yang bernama saksi SUGIARTI langsung mentransfer uang kelebihan serta pengganti uang modal awal dengan total sebesar Rp. 18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, lalu setelah meja rapat tersebut selesai pengerjaan saksi AJI TRIONO mengantarkan meja tersebut ke pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia sesuai tanda terima barang Nomor: RJ-107-2018 serta mengirimkan tagihan/ Invoice pelunasan pembuatan meja rapat sebesar Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pelunasan melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan sehingga saksi AJI TRIONO menyuruh saksi SUGIARTO mentransfer uang kelebihan sebesar Rp.15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, sehingga terdakwa menerima uang kelebihan dari pengerjaan meja rapat tersebut kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia, selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengetahui perbuatan terdakwa sehingga di perintahkan untuk dilakukan audit atas pengadaan barang yang di duga ada penggelembungan harga/ Mark Up yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi IMAM BIKAR ASSOFAHY dan saksi FELLICIA ANNETHA selaku supervisor audit melakukan audit dengan cara mendatangi tempat pembuatan meja rapat di UD Rossi Jaya di daerah Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan saat itu setelah ditanya saksi AJI TRIONO selaku pemilik mengatakan bahwa pernah membuat meja rapat dengan harga sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk PT. Aeon Credit Service Indonesia yang pada saat itu yang memesan terdakwa, atas dasar informasi serta hasil audit pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah), lalu pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia memberikan surat kuasa kepada saksi IMAM BIKAR ASSOFAANY untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan dalam Kepolisian. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Menimbang bahwa, atas keterangansaksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 bertempat di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan terdakwa SAIFUL ANWAR adalah pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia .
- Bahwa awalnya terdakwa SAIFUL ANWAR bekerja di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sejak bulan November 2017 selaku Senior Manager GA (General Affair) serta tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain mengurus perizinan kantor, perawatan kantor, pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kantor, dan gaji terakhir yang diterima oleh terdakwa total Income sebesar Rp.26.691.124,- (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya sekitar bulan Pebruari 2018 Presiden Direktur PT. Aeon Credit Service Indonesia yang bernama sdr. SHIRO ISHIDA menugaskan saksi ERLYN PIANOLYTA selaku HRGA (Human Resources General Affairs Admin

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti meja rapat Japan room, lalu atas instruksi pimpinan saksi ERLYN PIANOLYTA meneruskan ke bagian GA (General Affair) selaku kewenangannya yang saat itu dijabat oleh terdakwa SAIFUL ANWAR. Selanjutnya atas perintah dari pimpinan terdakwa langsung mencari beberapa vendor untuk pembuatan meja rapat Japan room dan terdakwa sempat mendapatkan 2 (dua) vendor yaitu Pabilon Furniture dan Kayu Asri tetapi harganya terlalu mahal sehingga pihak perusahaan tidak menyetujui. Setelah itu terdakwa datang ke UD. Rossi Jaya milik saksi AJI TRIONO yang beralamat di Jalan Purnawarman 42 Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa langsung menyampaikan bahwa pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia tempat terdakwa bekerja akan memesan meja rapat beserta spesifikasinya kepada saksi AJI TRIONO dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan desain meja rapat tersebut, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian desain meja rapat tersebut selesai dengan ukuran 13,7 x 6,5 x 7,5 meter serta spesifikasinya, setelah desain tersebut disetujui oleh pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia lalu terdakwa kembali menemui saksi AJI TRIONO untuk membicarakan harga meja rapat. Saksi AJI TRIONO menyampaikan bahwa harga meja rapat tersebut sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menawarkan hingga sepakat dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi AJI TRIONO kalau meja rapat tersebut apakah masuk dengan harga sebesar Rp.58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi AJI TRIONO menyampaikan kalau harga itu masuk untuk pembuatan meja rapat dan terdakwa menyampaikan kalau uang kelebihanannya akan diminta kembali oleh terdakwa, karena saat itu UD. Rossi Jaya sedang sedikit penjualan sehingga saksi AJI TRIONO menyetujui permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung membuat Deskripsi dari beberapa vendor yang akan membuat meja rapat ke pada pimpinan Selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menyetujui proyek dimaksud jatuh kepada UD Rossi Jaya karena harganya paling murah dari vendor lain. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 terbit surat pemesanan barang / Purchase Order (PO) yang dikirimkan kepada pihak UD Rossi Jaya, setelah itu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 pihak UD Rossi Jaya mengirimkan Invoice / tagihan pembayaran uang muka / DP sebesar 50

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang rencananya baru akan di bayarkan sekitar tanggal 12 Maret 2018 dan saksi AJI TRIONO meminta kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai modal awal untuk pengerjaan karena takut waktu pengerjaan tidak cukup. Untuk itu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2018 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri saksi AJI TRIONO, kemudian pada tanggal tanggal 12 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pembayaran uang muka / DP sebesar 50% dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah terdakwa mengetahui kalau pihak perusahaan sudah melakukan pembayaran uang DP maka pada hari itu juga terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihannya. Saksi AJI TRIONO melalui istrinya yang bernama saksi SUGIARTI langsung mentransfer uang kelebihan serta pengganti uang modal awal dengan total sebesar Rp. 18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, lalu setelah meja rapat tersebut selesai pengerjaan saksi AJI TRIONO mengantarkan meja tersebut ke pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia sesuai tanda terima barang Nomor : RJ-107-2018 serta mengirimkan tagihan/ Invoice pelunasan pembuatan meja rapat sebesar Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pelunasan melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan sehingga saksi AJI TRIONO menyuruh saksi SUGIARTO mentransfer uang kelebihan sebesar Rp.15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, sehingga terdakwa menerima uang kelebihan dari pengerjaan meja rapat tersebut kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia, selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui perbuatan terdakwa sehingga di perintahkan untuk dilakukan audit atas pengadaan barang yang di duga ada penggelembungan harga/ Mark Up yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi IMAM BIKAR ASSOFANY dan saksi FELLICIA ANNETHA selaku supervisor audit melakukan audit dengan cara mendatangi tempat pembuatan meja rapat di UD Rossi Jaya di daerah Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan saat itu setelah ditanya saksi AJI TRIONO selaku pemilik mengatakan bahwa pernah membuat meja rapat dengan harga sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk PT. Aeon Credit Service Indonesia yang pada saat itu yang memesan terdakwa, atas dasar informasi serta hasil audit pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), lalu pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia memberikan surat kuasa kepada saksi IMAM BIKAR ASSOFANY untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa status terdakwa saat ini sudah diakhiri hubungan kerjanya dengan melalui mekanisme perundingan bipartite dan ditandatangani surat perjanjian bersama.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan pada kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

5. Rekening Koren Bank Mandiri dengan No. Rek : 164-0000-459-646 atas nama AJI TRIONO priode 10 Maret 2018 s.d 10 Mei 2018, 1 (satu) bundel dokumen pemesanan pembuatan meja rapat dan bukti transfer dari pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia ke pihak CV Rossi Jaya. **Terlampir dalam berkas perkara.**

6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR. **Dikembalikan kepada SAIFUL ANWAR.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 bertempat di Kantor PT. Aeon Credit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;

- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan terdakwa SAIFUL ANWAR adalah pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia;
- Bahwa awalnya terdakwa SAIFUL ANWAR bekerja di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sejak bulan November 2017 selaku Senior Manager GA (General Affair) serta tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain mengurus perizinan kantor, perawatan kantor, pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kantor, dan gaji terakhir yang diterima oleh terdakwa total Income sebesar Rp.26.691.124,- (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya sekitar bulan Pebruari 2018 Presiden Direktur PT. Aeon Credit Service Indonesia yang bernama sdr. SHIRO ISHIDA menugaskan saksi ERLYN PIANOLYTA selaku HRGA (Human Resources General Affairs Admin untuk mengganti meja rapat Japan room, lalu atas instruksi pimpinan saksi ERLYN PIANOLYTA meneruskan ke bagian GA (General Affair) selaku kewenangannya yang saat itu dijabat oleh terdakwa SAIFUL ANWAR. Selanjutnya atas perintah dari pimpinan terdakwa langsung mencari beberapa vendor untuk pembuatan meja rapat Japan room dan terdakwa sempat mendapatkan 2 (dua) vendor yaitu Papiion Furniture dan Kayu Asri tetapi harganya terlalu mahal sehingga pihak perusahaan tidak menyetujui. Setelah itu terdakwa datang ke UD. Rossi Jaya milik saksi AJI TRIONO yang beralamat di Jalan Purnawarman 42 Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa langsung menyampaikan bahwa pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia tempat terdakwa bekerja akan memesan meja rapat beserta spesifikasinya kepada saksi AJI TRIONO dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan desain meja rapat tersebut, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian desain meja rapat tersebut selesai dengan ukuran 13,7 x 6,5 x 7,5 meter serta spesifikasinya, setelah desain tersebut disetujui oleh pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia lalu terdakwa kembali menemui saksi AJI TRIONO untuk membicarakan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga meja rapat. Saksi AJI TRIONO menyampaikan bahwa harga meja rapat tersebut sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menawarkan hingga sepakat dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi AJI TRIONO kalau meja rapat tersebut apakah masuk dengan harga sebesar Rp.58.650.000,-(lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi AJI TRIONO menyampaikan kalau harga itu masuk untuk pembuatan meja rapat dan terdakwa menyampaikan kalau uang kelebihanannya akan diminta kembali oleh terdakwa, karena saat itu UD. Rossi Jaya sedang sedikit penjualan sehingga saksi AJI TRIONO menyetujui permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung membuat Deskripsi dari beberapa vendor yang akan membuat meja rapat ke pada pimpinan Selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menyetujui proyek dimaksud jatuh kepada UD Rossi Jaya karena harganya paling murah dari vendor lain. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 terbit surat pemesanan barang / Purchase Order (PO) yang dikirimkan kepada pihak UD Rossi Jaya, setelah itu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 pihak UD Rossi Jaya mengirimkan Invoice / tagihan pembayaran uang muka / DP sebesar 50 % dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang rencananya baru akan di bayarkan sekitar tanggal 12 Maret 2018 dan saksi AJI TRIONO meminta kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai modal awal untuk pengerjaan karena takut waktu pengerjaan tidak cukup. Untuk itu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2018 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri saksi AJI TRIONO, kemudian pada tanggal tanggal 12 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pembayaran uang muka / DP sebesar 50% dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah terdakwa mengetahui kalau pihak perusahaan sudah melakukan pembayaran uang DP maka pada hari itu juga terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihanannya. Saksi AJI TRIONO melalui istrinya yang bernama saksi SUGIARTI langsung mentransfer uang kelebihan serta pengganti uang modal awal dengan total sebesar Rp. 18.075.000,- (delapan belas juta

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, lalu setelah meja rapat tersebut selesai pengerjaan saksi AJI TRIONO mengantarkan meja tersebut ke pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia sesuai tanda terima barang Nomor : RJ-107-2018 serta mengirimkan tagihan/ Invoice pelunasan pembuatan meja rapat sebesar Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pelunasan melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan sehingga saksi AJI TRIONO menyuruh saksi SUGIARTO mentransfer uang kelebihan sebesar Rp.15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, sehingga terdakwa menerima uang kelebihan dari pengerjaan meja rapat tersebut kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia, selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengetahui perbuatan terdakwa sehingga di perintahkan untuk dilakukan audit atas pengadaan barang yang di duga ada penggelembungan harga/ Mark Up yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi IMAM BIKAR ASSOFAANY dan saksi FELLICIA ANNETHA selaku supervisor audit melakukan audit dengan cara mendatangi tempat pembuatan meja rapat di UD Rossi Jaya di daerah Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan saat itu setelah ditanya saksi AJI TRIONO selaku pemilik mengatakan bahwa pernah membuat meja rapat dengan harga sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk PT. Aeon Credit Service Indonesia yang pada saat itu yang memesan terdakwa, atas dasar informasi serta hasil audit pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), lalu pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia memberikan surat kuasa kepada saksi IMAM BIKAR ASSOFAANY untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa status terdakwa saat ini sudah diakhiri hubungan kerjanya dengan melalui mekanisme perundingan bipartite dan ditandatangani surat perjanjian bersama;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan pada kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapapun yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa **SAIFUL ANWAR** sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsure ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu pada awalnya terdakwa SAIFUL ANWAR bekerja di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sejak bulan November 2017 selaku Senior Manager GA (General Affair) serta tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain mengurus perizinan kantor, perawatan kantor, pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kantor, dan gaji terakhir yang diterima oleh terdakwa total Income sebesar Rp.26.691.124,- (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah), selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2018 Presiden Direktur PT. Aeon Credit Service Indonesia yang bernama sdr. SHIRO ISHIDA menugaskan saksi ERLYN PIANOLYTA selaku HRGA (Human Resources General Affairs Admin untuk mengganti meja rapat Japan room, lalu atas instruksi pimpinan saksi ERLYN PIANOLYTA meneruskan ke bagian GA (General Affair) selaku kewenangannya yang saat itu dijabat oleh terdakwa SAIFUL ANWAR. Selanjutnya atas perintah dari pimpinan terdakwa langsung mencari beberapa vendor untuk Demhuatan meja rapat Japan room dan terdakwa sempat mendapatkan 2 (dua) vendor yaitu Papilon Furniture dan Kayu Asri tetapi harganya terlalu mahal sehingga pihak perusahaan tidak menyetujui. Setelah itu terdakwa datang ke UD. Rossi Jaya milik saksi AJI TRIONO yang beralamat di Jalan Purnawarman 42 Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa langsung menyampaikan bahwa pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia tempat terdakwa bekerja akan memesan meja rapat beserta spesifikasinya kepada saksi AJI TRIONO dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan desain meja rapat tersebut, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian desain meja rapat tersebut selesai dengan ukuran 13,7 x 6,5 x 7,5 meter serta spesifikasinya, setelah desain tersebut disetujui oleh pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia lalu terdakwa kembali menemui saksi AJI TRIONO untuk membicarakan harga meja rapat. Saksi AJI TRIONO menyampaikan bahwa harga meja rapat tersebut sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menawar hingga sepakat dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi AJI TRIONO kalau meja rapat tersebut apakah masuk dengan harga sebesar Rp.58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi AJI TRIONO menyampaikan kalau harga itu masuk untuk pembuatan meja rapat dan terdakwa menyampaikan kalau uang kelebihanannya akan diminta

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh terdakwa, karena saat itu UD. Rossi Jaya sedang sedikit penjualan sehingga saksi AJI TRIONO menyetujui permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung membuat Deskripsi dari beberapa vendor yang akan membuat meja rapat ke Selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menyetujui proyek dimaksud jatuh ker karena harganya paling murah dari vendor lain. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 fr barang / Purchase Order (PO) yang dikirimkan kepada pihak UD Rossi Jaya, setelah itu pa^ 02 Maret 2018 pihak UD Rossi Jaya mengirimkan Invoice / tagihan pembayaran uang muka / DP _ dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang rencana! akan di bayarkan sekitar tanggal 12 Maret 2018 dan saksi AJI TRIONO meminta kepada terdakwa untuK memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai modal awal untuk pengerjaan karena takut waktu pengerjaan tidak cukup. Untuk itu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2018 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri saksi AJI TRIONO, kemudian pada tanggal tanggal 12 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pembayaran uang muka / DP sebesar 50% dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah terdakwa mengetahui kalau pihak perusahaan sudah melakukan pembayaran uang DP maka pada hari itu juga terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihannya. Saksi AJI TRIONO melalui istrinya yang bernama saksi SUGIARTI langsung mentransfer uang kelebihan serta pengganti uang modal awal dengan total sebesar Rp. 18.075.000,-(delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, lalu setelah meja rapat tersebut selesai pengerjaan saksi AJI TRIONO mengantarkan meja tersebut ke pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia sesuai tanda terima barang Nomor: RJ-107-2018 serta mengirimkan tagihan/ Invoice pelunasan pembuatan meja rapat sebesar Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pelunasan melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan sehingga saksi AJI TRIONO menyuruh saksi SUGIARTO mentransfer uang kelebihan sebesar Rp.15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, sehingga terdakwa menerima uang kelebihan dari pengerjaan meja rapat tersebut kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia, selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengetahui perbuatan terdakwa sehingga di perintahkan untuk dilakukan audit atas pengadaan barang yang di duga ada penggelembungan harga/ Mark Up yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi IMAM BIKAR ASSOFOANY dan saksi FELUCIA ANNETHA selaku supervisor audit melakukan audit dengan cara mendatangi tempat pembuatan meja rapat di UD Rossi Jaya di daerah Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan saat itu setelah ditanya saksi AJI TRIONO selaku pemilik mengatakan bahwa pernah membuat meja rapat dengan harga sekitar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk PT. Aeon Credit Service Indonesia yang pada saat itu yang memesan terdakwa, atas dasar informasi serta hasil audit pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), lalu pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia memberikan surat kuasa kepada saksi IMAM BIKAR ASSOFOANY untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, perbuatan terdakwa telah melanggar hukum. Dengan demikian unsure ini terbukti secara syah dan meyakinkan;

Ad.3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu pada awalnya terdakwa SAIFUL ANWAR bekerja di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sejak bulan November 2017 selaku Senior Manager GA (General Affair) serta tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain mengurus perizinan kantor, perawatan kantor, pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kantor, dan gaji terakhir yang diterima oleh terdakwa total Income sebesar Rp.26.691.124,- (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah), selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2018 Presiden Direktur PT. Aeon Credit Service Indonesia yang bernama sdr. SHIRO ISHIDA menugaskan saksi ERLYN PIANOLYTA selaku HRGA (Human

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Recources General Affairs Admin untuk mengganti meja rapat Japan room, lalu atas instruksi pimpinan saksi ERLYN PIANOLYTA meneruskan ke bagian GA (General Affair) selaku kewenangannya yang saat itu dijabat oleh terdakwa SAIFUL ANWAR. Selanjutnya atas perintah dari pimpinan terdakwa langsung mencari beberapa vendor untuk pembuatan meja rapat Japan room dan terdakwa sempat mendapatkan 2 (dua) vendor yaitu Papilon Furniture dan Kayu Asri tetapi harganya terlalu mahal sehingga pihak perusahaan tidak menyetujui. Setelah itu terdakwa datang ke UD. Rossi Jaya milik saksi AJI TRIONO yang beralamat di Jalan Purnawarman 42 Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa langsung menyampaikan bahwa pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia tempat terdakwa bekerja akan memesan meja rapat beserta spesifikasinya kepada saksi AJI TRIONO dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan desain meja rapat tersebut, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian desain meja rapat tersebut selesai dengan ukuran 13,7 x 6,5 x 7,5 meter serta spesifikasinya, setelah desain tersebut disetujui oleh pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia lalu terdakwa kembali menemui saksi AJI TRIONO untuk membicarakan harga meja rapat. Saksi AJI TRIONO menyampaikan bahwa harga meja rapat tersebut sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menawarkan hingga sepakat dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi AJI TRIONO kalau meja rapat tersebut apakah masuk dengan harga sebesar Rp.58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi AJI TRIONO menyampaikan kalau harga itu masuk untuk pembuatan meja rapat dan terdakwa menyampaikan kalau uang kelebihanannya akan diminta kembali oleh terdakwa, karena saat itu UD. Rossi Jaya sedang sedikit penjualan sehingga saksi AJI TRIONO menyetujui permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung membuat Deskripsi dari beberapa vendor yang akan membuat meja rapat ke pada pimpinan Selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menyetujui proyek dimaksud jatuh kepada UD Rossi Jaya karena harganya paling murah dari vendor lain. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 terbit surat pemesanan barang / Purchase Order (PO) yang dikirimkan kepada pihak UD Rossi Jaya, setelah itu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 pihak UD Rossi Jaya mengirimkan Invoice / tagihan pembayaran uang muka / DP sebesar 50 % dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang rencananya baru akan di bayarkan sekitar tanggal 12 Maret 2018 dan saksi AJI TRIONO meminta

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai modal awal untuk pengerjaan karena takut waktu pengerjaan tidak cukup. Untuk itu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2018 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri saksi AJI TRIONO, kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pembayaran uang muka / DP sebesar 50% dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah terdakwa mengetahui kalau pihak perusahaan sudah melakukan pembayaran uang DP maka pada hari itu juga terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihannya. Saksi AJI TRIONO melalui istrinya yang bernama saksi SUGIARTI langsung mentransfer uang kelebihan serta pengganti uang modal awal dengan total sebesar Rp. 18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, lalu setelah meja rapat tersebut selesai pengerjaan saksi AJI TRIONO mengantarkan meja tersebut ke pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia sesuai tanda terima barang Nomor: RJ-107-2018 serta mengirimkan tagihan/ Invoice pelunasan pembuatan meja rapat sebesar Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pelunasan melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan sehingga saksi AJI TRIONO menyuruh saksi SUGIARTO mentransfer uang kelebihan sebesar Rp.15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, sehingga terdakwa menerima uang kelebihan dari pengerjaan meja rapat tersebut kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia, selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengetahui perbuatan terdakwa sehingga di perintahkan untuk dilakukan audit atas pengadaan barang yang di duga ada penggelembungan harga/ Mark Up yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi IMAM BIKAR ASSOFAANY dan saksi FELUCIA ANNETHA selaku supervisor audit melakukan audit dengan cara mendatangi tempat pembuatan meja rapat di UD Rossi Jaya di daerah Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan saat itu setelah ditanya saksi AJI

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIONO selaku pemilik mengatakan bahwa pernah membuat meja rapat dengan harga sekitar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk PT. Aeon Credit Service Indonesia yang pada saat itu yang memesan terdakwa, atas dasar informasi serta hasil audit pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), lalu pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia memberikan surat kuasa kepada saksi IMAM BIKAR ASSOFANY untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, perbuatan terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan;

Ad.4 . Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu pada awalnya terdakwa SAIFUL ANWAR bekerja di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sejak bulan November 2017 selaku Senior Manager GA (General Affair) serta tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain mengurus perizinan kantor, perawatan kantor, pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kantor, dan gaji terakhir yang diterima oleh terdakwa total Income sebesar Rp.26.691.124,- (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah), selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2018 Presiden Direktur PT. Aeon Credit Service Indonesia yang bernama sdr. SHIRO ISHIDA menugaskan saksi ERLYN PIANOLYTA selaku HRGA (Human Resources General Affairs Admin untuk mengganti meja rapat Japan room, lalu atas instruksi pimpinan saksi ERLYN PIANOLYTA meneruskan ke bagian GA (General Affair) selaku kewenangannya yang saat itu dijabat oleh terdakwa SAIFUL ANWAR. Selanjutnya atas perintah dari pimpinan terdakwa langsung mencari beberapa vendor untuk pembuatan meja rapat Japan room dan terdakwa sempat mendapatkan 2 (dua) vendor yaitu Papilon Furniture dan Kayu Asri tetapi harganya terlalu mahal sehingga pihak perusahaan tidak menyetujui. Setelah itu terdakwa datang ke UD. Rossi Jaya milik saksi AJI TRIONO yang beralamat di Jalan Purnawarman 42 Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa langsung menyampaikan bahwa pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia tempat terdakwa bekerja akan memesan meja rapat beserta

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasinya kepada saksi AJI TRIONO dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan desain meja rapat tersebut, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian desain meja rapat tersebut selesai dengan ukuran 13,7 x 6,5 x 7,5 meter serta spesifikasinya, setelah desain tersebut disetujui oleh pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia lalu terdakwa kembali menemui saksi AJI TRIONO untuk membicarakan harga meja rapat. Saksi AJI TRIONO menyampaikan bahwa harga meja rapat tersebut sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menawarkan hingga sepakat dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi AJI TRIONO kalau meja rapat tersebut apakah masuk dengan harga sebesar Rp.58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi AJI TRIONO menyampaikan kalau harga itu masuk untuk pembuatan meja rapat dan terdakwa menyampaikan kalau uang kelebihanannya akan diminta kembali oleh terdakwa, karena saat itu UD. Rossi Jaya sedang sedikit penjualan sehingga saksi AJI TRIONO menyetujui permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung membuat Deskripsi dari beberapa vendor yang akan membuat meja rapat ke pada pimpinan Selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menyetujui proyek dimaksud jatuh kepada UD Rossi Jaya karena harganya paling murah dari vendor lain. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 terbit surat pemesanan barang / Purchase Order (PO) yang dikirimkan kepada pihak UD Rossi Jaya, setelah itu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 pihak UD Rossi Jaya mengirimkan Invoice / tagihan pembayaran uang muka / DP sebesar 50 % dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang rencananya baru akan di bayarkan sekitar tanggal 12 Maret 2018 dan saksi AJI TRIONO meminta kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai modal awal untuk pengerjaan karena takut waktu pengerjaan tidak cukup. Untuk itu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2018 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri saksi AJI TRIONO, kemudian pada tanggal tanggal 12 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pembayaran uang muka / DP sebesar 50% dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah terdakwa mengetahui kalau pihak perusahaan sudah melakukan pembayaran uang DP maka pada hari itu juga terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihannya. Saksi AJI TRIONO melalui istrinya yang bernama saksi SUGIARTI langsung mentransfer uang kelebihan serta pengganti uang modal awal dengan total sebesar Rp. 18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, lalu setelah meja rapat tersebut selesai pengerjaan saksi AJI TRIONO mengantarkan meja tersebut ke pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia sesuai tanda terima barang Nomor: RJ-107-2018 serta mengirimkan tagihan/ Invoice pelunasan pembuatan meja rapat sebesar Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pelunasan melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan sehingga saksi AJI TRIONO menyuruh saksi SUGIARTO mentransfer uang kelebihan sebesar Rp.15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, sehingga terdakwa menerima uang kelebihan dari pengerjaan meja rapat tersebut kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia, selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengetahui perbuatan terdakwa sehingga di perintahkan untuk dilakukan audit atas pengadaan barang yang di duga ada penggelembungan harga/ Mark Up yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi IMAM BIKAR ASSOFAANY dan saksi FELLICIA ANNETHA selaku supervisor audit melakukan audit dengan cara mendatangi tempat pembuatan meja rapat di UD Rossi Jaya di daerah Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan saat itu setelah ditanya saksi AJI TRIONO selaku pemilik mengatakan bahwa pernah membuat meja rapat dengan harga sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk PT. Aeon Credit Service Indonesia yang pada saat itu yang memesan terdakwa, atas dasar informasi serta hasil audit pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), lalu pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia memberikan surat kuasa kepada saksi IMAM BIKAR ASSOFAANY untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, perbuatan terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang bahwa, Dengan demikian unsure ini terbukti secara syah dan meyakinkan;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu pada awalnya terdakwa SAIFUL ANWAR bekerja di Kantor PT. Aeon Credit Service Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan Menara Selatan lantai 3A Jl. HR Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sejak bulan November 2017 selaku Senior Manager GA (General Affair) serta tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain mengurus perizinan kantor, perawatan kantor, pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kantor, dan gaji terakhir yang diterima oleh terdakwa total Income sebesar Rp.26.691.124,- (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah), selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2018 Presiden Direktur PT. Aeon Credit Service Indonesia yang bernama sdr. SHIRO ISHIDA menugaskan saksi ERLYN PIANOLYTA selaku HRGA (Human Resources General Affairs Admin untuk mengganti meja rapat Japan room, lalu atas instruksi pimpinan saksi ERLYN PIANOLYTA meneruskan ke bagian GA (General Affair) selaku kewenangannya yang saat itu dijabat oleh terdakwa SAIFUL ANWAR. Selanjutnya atas perintah dari pimpinan terdakwa langsung mencari beberapa vendor untuk pembuatan meja rapat Japan room dan terdakwa sempat mendapatkan 2 (dua) vendor yaitu Papilon Furniture dan Kayu Asri tetapi harganya terlalu mahal sehingga pihak perusahaan tidak menyetujui. Setelah itu terdakwa datang ke UD. Rossi Jaya milik saksi AJI TRIONO yang beralamat di Jalan Purnawarman 42 Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa langsung menyampaikan bahwa pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia tempat terdakwa bekerja akan memesan meja rapat beserta spesifikasinya kepada saksi AJI TRIONO dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan desain meja rapat tersebut, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian desain meja rapat tersebut selesai dengan ukuran 13,7 x 6,5 x 7,5 meter serta spesifikasinya, setelah desain tersebut disetujui oleh pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia lalu terdakwa kembali menemui saksi AJI TRIONO untuk membicarakan harga meja rapat. Saksi AJI TRIONO menyampaikan bahwa

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga meja rapat tersebut sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menawarkan hingga sepakat dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi AJI TRIONO kalau meja rapat tersebut apakah masuk dengan harga sebesar Rp.58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi AJI TRIONO menyampaikan kalau harga itu masuk untuk pembuatan meja rapat dan terdakwa menyampaikan kalau uang kelebihanannya akan diminta kembali oleh terdakwa, karena saat itu UD. Rossi Jaya sedang sedikit penjualan sehingga saksi AJI TRIONO menyetujui permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung membuat Deskripsi dari beberapa vendor yang akan membuat meja rapat ke pada pimpinan Selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia menyetujui proyek dimaksud jatuh kepada UD Rossi Jaya karena harganya paling murah dari vendor lain. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 terbit surat pemesanan barang / Purchase Order (PO) yang dikirimkan kepada pihak UD Rossi Jaya, setelah itu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 pihak UD Rossi Jaya mengirimkan Invoice / tagihan pembayaran uang muka / DP sebesar 50 % dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang rencananya baru akan di bayarkan sekitar tanggal 12 Maret 2018 dan saksi AJI TRIONO meminta kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai modal awal untuk pengerjaan karena takut waktu pengerjaan tidak cukup. Untuk itu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2018 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri saksi AJI TRIONO, kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pembayaran uang muka / DP sebesar 50% dengan nilai Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah terdakwa mengetahui kalau pihak perusahaan sudah melakukan pembayaran uang DP maka pada hari itu juga terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihanannya. Saksi AJI TRIONO melalui istrinya yang bernama saksi SUGIARTI langsung mentransfer uang kelebihan serta pengganti uang modal awal dengan total sebesar Rp. 18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, lalu setelah meja rapat tersebut selesai pengerjaan saksi AJI TRIONO mengantarkan meja tersebut ke pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia sesuai tanda terima barang Nomor ; RJ-107-

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 serta mengirimkan tagihan/ Invoice pelunasan pembuatan meja rapat sebesar Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2018 pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia melakukan pelunasan melalui transfer Internet Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 164-0000-469-646 atas nama AJI TRIONO, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi AJI TRIONO untuk meminta uang kelebihan sehingga saksi AJI TRIONO menyuruh saksi SUGIARTO mentransfer uang kelebihan sebesar Rp.15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR, sehingga terdakwa menerima uang kelebihan dari pengerjaan meja rapat tersebut kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia, selanjutnya pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengetahui perbuatan terdakwa sehingga di perintahkan untuk dilakukan audit atas pengadaan barang yang di duga ada penggelembungan harga/ Mark Up yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi IMAM BIKAR ASSOFAANY dan saksi FELLICIA ANNETHA selaku supervisor audit melakukan audit dengan cara mendatangi tempat pembuatan meja rapat di UD Rossi Jaya di daerah Pisangan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan saat itu setelah ditanya saksi AJI TRIONO selaku pemilik mengatakan bahwa pernah membuat meja rapat dengan harga sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk PT. Aeon Credit Service Indonesia yang pada saat itu yang memesan terdakwa, atas dasar informasi serta hasil audit pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), lalu pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia memberikan surat kuasa kepada saksi IMAM BIKAR ASSOFAANY untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, perbuatan terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Rekening Koren Bank Mandiri dengan No. Rek : 164-0000-459-646 atas nama AJI TRIONO priode 10 Maret 2018 s.d 10 Mei 2018, 1 (satu) bundel dokumen pemesanan pembuatan meja rapat dan bukti transfer dari pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia ke pihak CV Rossi Jaya. **Terlampir dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR. **Dikembalikan kepada SAIFUL ANWAR;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. Aeon Credit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian secara lisan dipersidangan dengan pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Anwar** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Rekening Koren Bank Mandiri dengan No. Rek : 164-0000-459-646 atas nama AJI TRIONO priode 10 Maret 2018 s.d 10 Mei 2018, 1 (satu) bundel dokumen pemesanan pembuatan meja rapat dan bukti transfer dari pihak PT. Aeon Credit Service Indonesia ke pihak CV Rossi Jaya.

Terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7092882637 atas nama SAIFUL ANWAR. ***Dikembalikan kepada SAIFUL ANWAR;***
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Jumat**, tanggal **1 Februari 2019**, oleh Kami: **Indirawati,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy Hermawan,SH.MH.** dan **Achmad Guntur,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu Tanggal 6 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota yang sama, **Yustitin,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Michael Darmawan S. SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS.

Dedy Hermawan,SH.MH.

Indirawati,SH.MH.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Guntur,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Yustitin,SH.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)